



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PERLINDUNGAN SUMBER DAYA IKAN DAN LARANGAN EKSPLOITASI
PENANGKAPAN IKAN DENGAN ALAT SETRUM, BAHAN-BAHAN KIMIA
BERBAHAYA DAN PUTAS ATAU SEJENISNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa sumber daya ikan merupakan anugerah Tuhan kepada kita, karena itu pemanfaatannya baik untuk penangkapan maupun pembudidayaan ikan hendaknya diusahakan manfaat yang sebesar – besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya ;
 - b. bahwa dalam rangka melindungi sumberdaya kelautan dan perikanan dengan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Sumber Daya Ikan dan Larangan Eksploitasi Penangkapan Ikan dengan Alat Setrum, Bahan-Bahan Kimia Berbahaya dan Putas atau Sejenisnya;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073) ;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.17/MEN/2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.12/PERMEN-KP/2013 tentang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN
DAN
BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN SUMBER DAYA IKAN DAN LARANGAN EKSPLOITASI PENANGKAPAN IKAN DENGAN ALAT SETRUM, BAHAN-BAHAN KIMIA BERBAHAYA DAN PUTAS ATAU SEJENISNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Katingan.
3. Bupati adalah Bupati Katingan.
4. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
5. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
6. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
7. Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.
8. Benih/anak-anak ikan adalah ikan yang masih dipelihara oleh induknya atau ikan tersebut diharapkan berkembang menjadi besar.
9. Pengelolaan sumber daya ikan adalah semua upaya yang bertujuan agar sumber daya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung terus menerus ;
10. Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan diperairan umum (sungai, danau dan lain-lain) yang tidak menjadi tempat budidaya ikan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal/perahu/jukung untuk memuat dan mengangkut.
11. Alat Setrum adalah alat yang mengandung energi listrik baik yang bersumber dari listrik PLN maupun dari ACCU maupun sejenisnya.
12. Putas atau dengan sebutan lainnya adalah bahan yang mengandung zat kimia dan atau jenis senyawa lainnya yang sifatnya dapat merusak dan atau mencemarkan lingkungan sumber daya ikan.
13. Pencemaran sumber daya ikan adalah tercampurnya sumber daya ikan dengan makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain akibat perbuatan manusia sehingga sumber daya ikan menjadi kurang atau tidak berfungsi

sebagaimana seharusnya dan atau berbahaya bagi yang mememanfaatkannya .

14. Kerusakan Sumber daya ikan adalah terjadinya penurunan potensi sumber daya ikan yang dapat membahayakan kelestariannya di suatu lokasi perairan tertentu yang diakibatkan perbuatan orang pribadi atau badan yang telah menimbulkan gangguan sedemikian rupa terhadap kesinambungan biologi dan daur hidup sumber daya ikan.

BAB II
PERLINDUNGAN SUMBER DAYA IKAN
Bagian Pertama
Asas dan Tujuan
Pasal 2

Perlindungan sumber daya ikan sebagai bentuk pengelolaan perikanan di Daerah berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi dan kelestarian yang berkelanjutan.

Pasal 3

Pengelolaan Perikanan di Daerah dilaksanakan dengan tujuan :

1. Meningkatkan taraf hidup masyarakat ;
2. Mendorong perluasan dan kesempatan kerja ;
3. Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protien ikan ;
4. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan ;
5. Meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah dan daya saing ;
6. Meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan ;
7. Mencapai pemanfaatan sumber daya ikan dan pembudidayaan ikan dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal ;
8. Menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan dan tata ruang ;
9. Dapat meningkatkan penerimaan daerah.

Bagian Kedua
Pengelolaan Sumber Daya Ikan
Pasal 4

- (1) Pengelolaan sumber daya ikan dalam wilayah perikanan Kabupaten Katingan ditujukan kepada tercapainya manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Katingan.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan sumber daya ikan secara terpadu dan terarah dengan melestarikan sumber daya ikan beserta lingkungannya bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Katingan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya ikan, Bupati berwenang menetapkan ketentuan mengenai :

- a. Bahan dan alat penangkapan ikan ;
- b. Jumlah ikan yang boleh ditangkap dan jenis serta anak ikan yang tidak boleh ditangkap ;
- c. Daerah / zonasi dan waktu atau musim penangkapan ;
- d. Pencegahan pencemaran dan kerusakan, rehabilitasi dan pengangkatan sumber daya ikan serta lingkungannya ;

- e. Perlindungan Kelestarian Sumber Daya Ikan ;
- f. Pencegahan dan pemberantasan hama serta penyakit ikan ;
- g. Hal-hal yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya ikan.

Bagian Ketiga
Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Ikan
Pasal 6

- (1) Untuk kepentingan penelitian dan pengembangan sumber daya ikan, Pemerintah Daerah sebagai bentuk pengelolaan perikanan di Daerah berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi dan kelestarian yang berkelanjutan.
- (2) Pengaturan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang menetapkan pembatasan terhadap kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan pada lokasi tersebut.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 7

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan secara berdaya guna dan berhasil guna, Pemerintah daerah berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap ketentuan-ketentuan dibidang perikanan.
- (2) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Pengaturan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN LARANGAN
Pasal 8

- (1) Alat setrum dan bahan-bahan kimia berbahaya dan Putas atau sejenisnya digolongkan sebagai alat penangkap ikan yang dilarang.
- (2) Setiap orang dilarang memproduksi, memiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakan alat setrum dan bahan-bahan kimia berbahaya dan putas atau sejenisnya.

Pasal 9

- (1) Dilarang melakukan penangkapan ikan dalam Daerah ini dengan menggunakan alat setrum dan bahan-bahan kimia berbahaya dan putas atau sejenisnya.
- (2) Apabila kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah membahayakan kelestarian sumber daya ikan atau mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan sumber daya ikan dan lingkungan berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

Pasal 10

- (1) Dilarang melakukan penangkapan dan atau perdagangan benih-benih ikan (anak-anak) ikan lokal ekonomis tinggi untuk keperluan konsumsi.

- (2) Dilarang melakukan penangkapan jenis-jenis ikan yang dilindungi.
- (3) Benih-benih ikan (anak-anak ikan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi benih anak ikan tahoman, gabus, papuyu, baung, jelawat, belida, sapan, biawan dan sepat siam.
- (4) Jenis-jenis ikan yang dilindungi akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (5) Dilarang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah perairan yang dilindungi atau reservaat.

BAB V
PENYIDIKAN
Pasal 11

- (1) Selain pejabat umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian ;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 12

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 10 ayat (1) dan (2), dipidana dengan Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda Paling banyak Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 22 JUNI 2018
Pjs. BUPATI KATINGAN,



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 25 JUNI 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,

NIKODEMUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018 NOMOR 77

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : 08, 39/2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN SUMBER DAYA IKAN DAN
LARANGAN EKSPLOITASI PENANGKAPAN IKAN DENGAN ALAT SETRUM,
BAHAN-BAHAN KIMIA BERBAHAYA DAN PUTAS ATAU SEJENISNYA

I. UMUM

Sumber daya ikan sebagai karunia dan amanah Tuhan yang dianugerahkan kepada kita merupakan kekayaan alam yang mengandung manfaat demikian besar bagi kesejahteraan manusia. Karunia yang diberikan adalah merupakan amanah, oleh karena itu merupakan kewajiban kita untuk memelihara dan mengamankan sumber daya ikan yang ada supaya pengelolaan dan pemanfaatan dapat dilakukan secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Katingan.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu mengatur perlindungan sumber daya ikan dari penangkapan secara illegal dan tidak bertanggung jawab terhadap modal dasar pembangunan kita di bidang perikanan, sehingga sumber daya ikan tersebut dapat dilestarikan dan kemanfaatannya bisa berlangsung lama dan berkesinambungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud Asas Manfaat adalah agar penyelenggaraan perikanan dimaksud dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Yang dimaksud Asas Keadilan adalah bahwa setiap kegiatan perlindungan sumber daya ikan harus mencerminkan keadilan.

Yang dimaksud Asas Kemitraan adalah dalam pengelolaan perikanan dapat dilakukan pola kerjasama yang sifatnya saling menguntungkan.

Yang dimaksud Asas Pemerataan adalah hasil perikanan dapat dinikmati secara merata bagi masyarakat.

Yang dimaksud Asas Keterpaduan adalah setiap kegiatan dapat dilakukan secara berkesinambungan dan terarah.

Yang dimaksud Asas Keterbukaan adalah dalam kegiatan perikanan tersebut dilakukan secara transparan dan diketahui masyarakat.

Yang dimaksud Asas Efisiensi adalah kegiatan dimaksud dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat.

Yang dimaksud Asas Kelestarian adalah kegiatan perikanan yang sifatnya menjamin keutuhan sumber daya perikanan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud secara terpadu dan terarah adalah kegiatan yang dilakukan secara koordinatif dan terkendali dalam rangka mencapai sasaran yang diinginkan.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 46